



KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI BENGKULU

KEPUTUSAN KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI BENGKULU

NOMOR : 31/PP.06.2-Kpt/17/Prov/VI/2020

TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI BENGKULU

NOMOR: 74/PL.06.2-Kpt/Prov/17/XI/2019 TENTANG PENETAPAN MASKOT DAN
JINGLE PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR BENGKULU

TAHUN 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI BENGKULU,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 8B Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020, menyatakan bahwa pelaksanaan pemungutan suara serentak yang ditunda karena terjadi bencana nonalam *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* dilaksanakan pada tanggal 9 Desember 2020;

b. bahwa Komisi Pemilihan Umum Provinsi Bengkulu dipandang perlu untuk melakukan perubahan terhadap Maskot Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Bengkulu Tahun 2020;

c. bahwa untuk melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b tersebut di atas, perlu ditetapkan dengan Keputusan Ketua Komisi Pemilihan Umum Provinsi Bengkulu;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 128, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6512);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2017 tentang Sosialisasi, Pendidikan Pemilih dan Partisipasi Masyarakat Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1249);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 905) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020;
4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 258/PL.02-Kpt/01/KPU/VI/2020 tentang Penetapan Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil

Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Serentak Lanjutan Tahun 2020.

Memperhatikan : 1. Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) Provinsi Bengkulu Nomor: 900/066/NPHD/BPKD/X/TAHUN 2019 atau Nomor: 1337/PR.07-SD/17/Prov/X/2019 tanggal 14 Oktober 2019;

2. Keputusan Komisi Pemilihan Provinsi Bengkulu Nomor 30/PP.01.2-Kpt/17/Prov/VI/2020 tentang Penetapan Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Bengkulu Lanjutan Tahun 2020;

3. Berita Acara Rapat Pleno Nomor : 598/PP.06.2-BA/17/Prov/VI/2020 Penetapan Perubahan Keputusan Maskot dan Jingle Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Bengkulu Lanjutan Tahun 2020;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI BENGKULU TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI BENGKULU NOMOR: 74/PL.06.2-Kpt/Prov/17/XI/2019 TENTANG PENETAPAN MASKOT DAN JINGLE PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR BENGKULU TAHUN 2020.

KESATU : Menetapkan perubahan pada Maskot Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Bengkulu Tahun 2020 dengan nama Si Ayam Jago (SIAGO), gambar dan filosofi maskot tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Maskot sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dapat dimodifikasi sesuai dengan kebutuhan sepanjang tidak mengubah filosofi utuh (keseluruhan) maskot, berkaitan dengan hal-hal yang melanggar norma, etika dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

KETIGA : Maskot sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU digunakan selama penyelenggaraan Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur Bengkulu Tahun 2020.

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini

dibebankan pada Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) Provinsi Bengkulu Nomor: 900/066/NPHD/BPKD/X/TAHUN 2019 atau Nomor: 1337/PR.07-SD/17/Prov/X/2019 tanggal 14 Oktober 2019.

- KELIMA : Dengan ditetapkannya Keputusan ini Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Bengkulu Nomor 74//PL.06.2-Kpt/17/Prov/VI/2020 tentang Penetapan Maskot dan Jingle Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Bengkulu Tahun 2020 tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Keputusan ini.
- KEENAM : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan berakhirnya kegiatan tersebut dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan keputusan sebelumnya, dengan ketentuan bahwa apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Bengkulu
pada tanggal 15 Juni 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI BENGKULU,

ttd.

IRWAN SAPUTRA

Tembusan:

1. Ketua Komisi Pemilihan Umum, di Jakarta;
2. Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum, di Jakarta;
3. Arsip.

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM

PROVINSI BENGKULU

Kepala Bagian Hukum, Teknis dan Hupmas,



LAMPIRAN I
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI BENGKULU
NOMOR: 31/PL.06.2-Kpt/17/Prov/VI/2020
TENTANG
PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI
PEMILIHAN UMUM PROVINSI BENGKULU
NOMOR: 74/PL.06.2-Kpt/Prov/17/XI/2019
TENTANG PENETAPAN MASKOT DAN JINGLE
PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL
GUBERNUR BENGKULU TAHUN 2020

Karya : Chandra Purnama



Ditetapkan di Bengkulu
pada tanggal 15 Juni 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI BENGKULU,

ttd.

IRWAN SAPUTRA

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI BENGKULU
Kepala Bagian Hukum, Teknis dan Hupmas,

SEKRETARIAT

Oktan Huzaeiry